

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Beberapa dekade ini kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat dan semakin berkembangnya pula kebutuhan manusia dari kebutuhan jasmani maupun rohani, dan tidak lupa pula kebutuhan sehari-hari yaitu kebutuhan sandang dan pangan. Allah SWT telah menciptakan pada diri manusia *Gharizah al-baqa*”,¹ yakni naluri mempertahankan eksistensi diri. Salah satunya adalah kecintaan manusia pada harta dan kekuasaan. Allah SWT berfirman :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُسَوَّمَةِ

الْمَأْبِ (س) وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

Artinya: *dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang . itulah kesenangan hidup didunia. Dan disisi Allah tempat kembali yang baik (QS. Āli ‘Imrān [3]:14)*²

Ketika berbicara kebutuhan sandang dan pangan tidak akan jauh dengan yang namanya pasar. Pasar saat ini mulai berkembang dari yang pasar tradisional dan pasar modern. Menurut KBBI Pasar tradisional adalah pasar yang biasanya dikelola oleh pemerintahan, penjual dan pembeli bertemu secara

¹ Taqiyyuddin An Nabani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, Cet. Ke-2 (Indonesia : Pustaka Thariqul Izzah, 1993), 22.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bekasi:Cipta Bagus Sagara 2013), 51

langsung dan kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari. Secara sederhananya pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.³ Berbeda dengan pasar modern adalah pasar swalayan yang dimana pembeli bisa mengambil barang dengan harga yang tertentu, dan tidak ada lagi tawar menawar. Sebagai Negara berkembang Indonesia merupakan Negara dengan konsumsi yang tinggi dan jika dilihat dari komposisi investasi masyarakat tertanam pada tabungan di perbankan yang jelas disimpan dalam bentuk tabungan atau deposit investasi di bank juga sudah berjalan baik.⁴

Negara maju, pasar modal merupakan sarana utama didalam pembangunan Negara. Indonesia sebagai Negara berkembang, pasar modal merupakan sarana yang patut diperhitungkan untuk meningkatkan kesejahteraan Negara. Selain itu, dengan didirikannya pasar modal juga dapat mendapatkan perekonomian bangsa. Pasar modal merupakan pasar keuangan yang menjual dana jangka panjang atau Efek semisal saham dan lainnya. Secara klasik, pasar modal adalah usaha perdagangan dengan objek surat-surat berharga. Motif terjadinya transaksi di pasar modal adalah dibutuhkan modal bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengajukan usahanya dengan jalan menjual saham perusahaan tersebut kepada investor. Pasar modal (*Capital Market*) menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang

³ Iswi, Hariyani, Serfianto D. P., *Buku Pintar Hukum Bisnis PASAR MODAL* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), 7.

⁴ Sawidji Widoatmdjo, *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*, (Jakarta: KOMPAS GRAMEDIA, 2015), 9.

memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat investor.⁵

Indonesia merupakan Negara dengan populasi terbesar keempat dari seluruh dunia yang dimana 87% mayoritas penduduknya adalah muslim. Kewajiban seorang muslim itu merupakan menjalankan apa yang disyari'atkan, sementara itu syari'at berarti nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah.⁶ Sebagai mana makhluk sosial, manusia harus menaati apa yang di perintah maupun menjauhi apa yang di larang oleh Allah SWT. Karena segala sesuatu akan diminta pertanggung jawabannya. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam halnya hubungan antara individu yang lain.hubungan antara hak dan kewajiban tersebut diatur dalam sebuah ilmu hukum yang menghindari terjadinya bentrok kepentingan dalam masyarakat. Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditandai dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia adalah fiqih muamalah.⁷

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan faktor penting yang ikut dalam membangun perekonomian nasional. Oleh karena itu bermunculan berbagai lembaga keuangan syariah yang dipelopori oleh munculnya bank muamalah pada tahun 1991, Ditahun 1997 pasar modal syariah lahir dengan diawali oleh terbitnya reksa dana syariah oleh PT.Danareksa Investment

⁵ Rahmad, *Hukum Pasar Modal*, Cet – 1 (Jakarta: Kencana, 2019), 1.

⁶ Abbdul Wahab Khalaf. Tt., "*Ilmu Ushul al-Faqh*", (Dar-al Qalam: Al-Maktabah ad-Da'wah, juz 1), 100.

⁷ Abbdul majid. "*Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Keberadaan dalam Islam*". (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986)1.

Management. Berbeda halnya dengan pasar modal konvensional, pasar modal Syariah merupakan pasar modal yang berprinsip dengan syariah, prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia⁸. Perbedaan secara umum antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrument dan mekanisme transaksi nya, sedangkan perbedaan indeks⁹ saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah.¹⁰

Proses di pasar modal syariah diatur oleh bursa Efek¹¹ Indonesia selaku regulator yang sering disebut proses penyelesaian T+2. Proses Penyelesaian T+2 merupakan Penyelesaian dimana penyerahan Efek oleh pihak penjual dan penyerahan dana oleh pihak pembeli dilakukan di bursa ke 2 setelah terjadinya transaksi bursa. Proses penyelesaian T+2 juga diimplementasikan di pasar modal pada tanggal 26 november 2018 yang sebelumnya T+3.¹² Adanya implikasi Penyelesaian T+2 merupakan tidak jauh dari adanya

⁸ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

⁹ Sudarsono, *KAMUS EKONOMI UANG & BANK*, Cet ke 2(Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2001), 151. *Index number* (angka indek): suatu seri angka-angka dengan mana perubahan dan luasnya suatu gejala ditukar dari waktu ke waktu atau dari tempat satu ketempat yang lain

¹⁰ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2014), 51

¹¹ Sudarsono, *KAMUS EKONOMI UANG & BANK*,..., 104. *Effective Interest Rate* : (suku bunga yang efektif) , suku bunga pasar pada saat penerbitan obligasi.

¹² <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone> diakses tanggal 23 januari 2021

penghubung(broker) atau sering kita sebut sekuritas, dan adanya sekuritas memudahkan masyarakat untuk memperjualbelikan saham mereka.¹³

Disadari atau tidak, apakah T+2 itu memakan waktu dua hari atau lebih. sementara ketika dilihat dari sudut pandang prinsip Syariah, apakah proses ini tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dilihat dari sudut pandang waktu penyelesaian. Sedangkan dalam sistem penyelesaian di pasar modal syariah waktu merupakan item penting. Dalam surat Al- Asr ayat 1-2, yang berbunyi :¹⁴

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

“Demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian.”

Kata وَالْعَصْرِ artinya demi masa, kata ini bisa diartikan waktu, waktu yang berlalu tanpa hasil, menjadi sebuah peringatan dari Allah SWT bahwa penting nya waktu.¹⁵ Surat Al-Asr diatas menjelaskan bahwa Allah SWT pentingnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas tentang implementasi proses penyelesaian T+2 di bursa Efek Indonesia dengan mengambil judul “Implementasi Sistem Transaksi T+2 di Pasar Modal Syariah Menurut perseptif Fiqh Muamalah (Studi Kasus BURSA EFEK INDONESIA)”.

¹³

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahny...*,601.

¹⁵ Qurais, Shihab, *AL-LUBAB Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surat-Surat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 736.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem transaksi T+2 dalam pasar modal syariah di bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi sistem transaksi T+2 dalam pasar modal syariah di bursa Efek Indonesia Menurut Prespektif Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui sistem transaksi dalam pasar modal Syariah di bursa Efek Indonesia.
 - b. Mengetahui Implementasi sistem transaksi T+2 di bursa Efek Indonesia Menurut Prespektif Fiqh Muamalah.
2. Manfaat dari Penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui Proses dari jual beli di pasar modal syariah.
 - b. Mengatahui detail akad yang berada dalam Pasar modal Syariah
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah proses transaksi di pasar modal.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka.

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

1. Skripsi Pitrianti Indah yang berjudul “*Akad Murabahah Sebagai Alternatif Margin Trading di Pasar Modal Syariah*”. penelitian ini membahas tentang mekanisme *margin trading* dengan akad murabahah, menggunakan pembandingan pasar modal konvensional yang notabnya menggunakan trading berbunga atau ribawi, dan dari penelitian ini hasilnya dibolehkan menurut syariah.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada pada alternatif yang di nya, di skripsi pitrianti indah mengambil perbedaan margin sebagai objek penelitian, sementara penulis sendiri mengambil proses penyelesaian transaksi T+2.

2. Skripsi Nevada Della Mena Amertha yang berjudul “*Obligasi Syariah di Indonesia Studi Terhadap Jenis dan Penerapan Akad serta Perlindungan bagi Investor*”. Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip dan akad dalam obligasi syariah saat ini dalam perspektif hukum Islam, beserta kedudukan para pihak, dan perlindungan hukum investor obligasi syariah serta meninjau kesesuaian penerapan akad yang ada saat ini dengan pengaturan akad dalam syariah Islam, dan hasil dari penelitian ini

¹⁶ Pitrianti indah. *Akad Murabahah Sebagai Alternatif MarginTrading di Pasar Modal Syariah*. Skripsi Universitas Islam Gunung Djati Bandung.

menunjukkan bahwa peraturan prinsip dan akad dalam Obligasi syariah sudah diatur dengan jelas, namun dalam penerapan masih ada penerapan mekanisme yang tidak sesuai dengan aturan akad dalam syariat Islam.¹⁷

Perbedaan dengan penelitian Nevada Della Mena Amertha yang akan dilakukan peneliti adalah pada objeknya yaitu obligasi syariah, sementara pada penulis objeknya yaitu saham syariah.

3. Skripsi Zaenal Abidin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*”. Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah, dan hasil dari penelitian ini adalah menemukan beberapa kesimpulan, diantaranya praktik jual beli saham syariah di bursa Efek Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁸

Perbedaan dengan penelitian Zaenal abidin adalah menggunakan tinjauan hukum Islam dan melihat dari seluruh aspek dari pasar modal sementara dari penulis yaitu pada tinjauan dengan fiqh muamalah dan terspesifik pada transaksi T+2.

¹⁷ Della Nevada, *Obligasi Syariah di Indonesia Studi Terhadap Jenis dan Penerapan Akad serta Perlindungan bagi Investor*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018

¹⁸ Abidin Zaenal, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017

E. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) : Berisikan pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Berisi penjelasan tentang teori tentang pasar modal syariah, tentang sistematika T+2 dan fiqh muamalah dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah terkait dengan permasalahan proses penyelesaian di Pasar Modal Syariah.

BAB III (Metode Penelitian) : Penelitian ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis Penelitian secara kuantitatif, teknik pengumpulan data secara observatif, wawancara, maupun dokumentasi dan analisa data menggunakan akad yang sudah disebutkan diatas.

BAB IV (Hasil Penelitian)

: Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan analisis data terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup)

: Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran.

